



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

Pangkajene Sidenreng, 20 Juni 2023

Kepada

- Yth. 1. Pengawas dan Penilik Sekolah
2. Kepala UPT Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri/Swasta
3. Kepala PAUD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Masing-masing
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4.4/2430/Disdikbud

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 0759/C/HK.04.01/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Awal; dan
7. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidenreng Rappang Nomor 100.3.4.4/768/Disdikbud tanggal 20 Februari 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Awal.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 yang objektif, transparan, dan akuntabel, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan seleksi PPDB sesuai dengan jalur seleksi sebagaimana diatur dalam Permendikbud tentang PPDB serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungutan liar.
2. Dilakukan dengan 2 tahap, yaitu:
 - a. tahap I, memenuhi persyaratan sesuai **bagian kedua** dari Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021;
 - b. tahap II, dapat menambahkan persyaratan lain yang tidak dilarang dalam regulasi PPDB.
3. Dalam proses PPDB, tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

4. Memastikan jumlah peserta didik baru yang diterima sesuai dengan daya tampung yang tersedia pada kelompok awal, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan **data rombongan belajar dalam Dapodik**.
5. Sesuai dengan angka 4 (empat) di atas, maka masing-masing satuan pendidikan diharapkan untuk tidak menambah rombongan belajar **kecuali rombongan belajar satuan pendidikan setingkat disekitarnya** telah memenuhi kouta rombel masing-masing.
6. Terkhusus untuk PPDB pada jenjang Sekolah Dasar, tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk lain.
7. Dapat memaksimalkan e-PPDB yang telah tersedia pada website masing-masing satuan Pendidikan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.
Pangkat Pembina Tk. I
NIP 198010062000121001

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng sebagai laporan;
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Sidenreng Rappang;
3. Bunda PAUD Kab. Sidenreng Rappang;
4. Koordinator Pengawas Kab. Sidenreng Rappang; dan
5. Peringgal.